

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH LAUNDRY DI KABUPATEN
GUNUNG KIDUL MENURUT PERATURAN BUPATI GUNUNG KIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DAMAR CANDRA PURNAMA

No. Mahasiswa: 13410158

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH LAUNDRY DI KABUPATEN
GUNUNG KIDUL MENURUT PERATURAN BUPATI GUNUNG KIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH**

Telah di periksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 12 April 2018

Yogyakarta, 22 April 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Zairin Harahap, S.H., M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH LAUNDRY DI KABUPATEN
GUNUNG KIDUL MENURUT PERATURAN BUPATI GUNUNG KIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH**




Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 12 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 April 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : Zairin Harahap, S.H., M.Hum. ()
2. Anggota : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. ()
3. Anggota : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum. ()

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.

(844100101)

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Damar Candra Purnama

No. Mahasiswa : 13410158

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: ***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN /ZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH LAUNDRY DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENURUT PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 45 TAHUN 2011***

TENTANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

- I. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....

Yogyakarta, 20 April 2018

Yang membuat
pernyataan,



v

v

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Damar Candra Purnama
2. Tempat Lahir : Wonosobo
3. Tanggal Lahir : 16 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Wonosari, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Wonosari, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali :
 - a. Nama Ayah : Alex Hariyanto, S.E
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Urip Sarwosri Astuti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sopen Yogyakarta
 - b. SMP : SMPN 8 Yogyakarta
 - c. SMA : SMAN 5 Yogyakarta
10. Organisasi : Anggota OSIS SMAN 5 Yogyakarta
11. Prestasi : Juara 3 Mobile Legends UII
12. Hobby : Futsal, Badminton, Game

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair Oleh Laundry Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tanda Pengolahan Air Limbah. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya kepada yang terkasih Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Alex Haryanto dan Ibunda Urip Sarwosri Astuti tercinta, dan adikku tercinta, yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, doa dan rasa syukur kepada :

1. Bapak Zairin Harahap, S.H.,M.Hum. terima kasih atas segalanya bimbingannya baik berupa kritikan maupun saran dalam menuntun penyelesaian Skripsi ini.

2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Bapak Dr. Rohidin, M.Ag selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Seluruh Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
4. Member of Blaston : Fatya Kresnawan, Muizudin Nurazmi, Alvieri Ali, Hafid Setyawan Nimpuno, Sekar Alam, Ardiansah Setiawan, Tunjung Satya, Damar Jati Andaru, Lukvan Cahya, dan teman teman Blaston yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terkhusus untuk Ghani Rizki dan Naufal Hasibuan yang selalu menemani penulis melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Audita Amalia yang selalu memberikan motivasi dan semangat disaat penulis sedang dalam masa jenuh mengerjakan penulisan skripsi ini
7. Keluarga besar Anggajaya : Husen, Marvin, Ahmad Purwono, Obik.
8. Keluarga besar Fakultas Hukum Indonesia yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati, penulis terima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Penulis

Damar Candra Purnama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
CURRICULUM VITAE	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
1. Limbah	5
2. Perizinan.....	6
E. Metodologi Penelitian	16
F. Kerangka Teori.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	20
A. Dasar Hukum.....	20
B. Hukum Lingkungan.....	23
C. Perizinan	27
D. Pengawasan Pemerintah	32
E. Penegakan Hukum Lingkungan	37
BAB III.....	57
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH LAUNDRY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL MENURUT	57

A. Peraturan Perizinan Usaha Laundry di Kabupaten Gunungkidul.....	57
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair Hasil Usaha Laundry di Kabupaten Gunung Kidul.....	61
C. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin pembuangan Limbah Cair Usaha Laundry di Kabupaten Gunung Kidul.....	68
BAB IV	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang dan faktor penyebab masih terjadinya pelanggaran izin pembuangan limbah oleh pelaku usaha laundry yang terjadi di kabupaten Gunungkidul, karena masih banyaknya pelanggaran izin pembuangan limbah cair dan kurang pahalannya masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup .

Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perizinan usaha laundry di wilayah Gunungkidul ?; Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah laundry di Gunungkidul?; dan Apa saja hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran izin pembuangan limbah laundry di Kabupaten Gunungkidul ? Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi analisis.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Peraturan Daerah Yogyakarta, dan Peraturan Bupati Gunungkidul. Hasil studi ini membuktikan bahwa rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar , serta kurang tanggapnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul.

kesimpulan dari masalah pelanggaran izin oleh pelaku usaha laundry di Gunungkidul ini adalah masih kurang maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan dan seharusnya pemerintah kabupaten Gunungkidul lebih tanggap karena jika hal ini terus dibiarkan maka akan menjadi dampak yang buruk bagi lingkungan hidup yang ada di kabupaten Gunungkidul.

Kata Kunci : Pelanggaran izin, Pelaku usaha laundry, Limbah Cair.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang , akhir akhir ini seiring perkembangan zaman yang memicu terjadinya peningkatan transaksi konsumen dan pelaku usaha , saat ini telah banyak pelaku usaha yang mulai membuka bisnis nya pada objek usaha barang dan jasa , di karenakan meningkatnya permintaan konsumen di bidang barang dan jasa terutama dalam bidang usaha laundry.

Keberadaan bisnis usaha dalam bidang jasa terutama laundry sangat membantu para konsumen serta dapat meningkatkan perkonomian masyarakat di karenakan pola pikir masyarakat modern yang praktis , sehingga usaha – usaha di bidang jasa banyak di minati para pelaku usaha pada masyarakat masa modern ini serta seiring dengan berkembangnya pola pikir manusia dan pola pakaian yang berkembang seiring kualitasnya membuat jasa usaha pencucian pakaian laundry banyak bermunculan. Bukan hanya masyarakat menengah keatas saja yang menggunakan jasa laundry , melainkan hampir semua kalangan menggunakannya , sistem yang di terapkan dari kebanyakan jasa usaha laundry adalah dengan menimbang pakaian yang akan di cuci dan di hitung per kilo dari berat pakaian tersebut dengan harga uang sudah di tetapkan olah pemilik usaha laundry.

Disamping laundry yang dapat menghasilkan keuntungan di bidang perekonomian tetapi ada juga hal hal negatif yang dapat di timbulkan apabila para

pemilik jasa usaha laundry tidak memerhatikan usahanya dengan baik, terutama dampak negatif di lingkungan terutama lingkungan sekitar tempat beradanya laundry. Penggunaan deterjen yang mengandung fosfat tinggi dan kurangnya kepedulian pelaku usaha untuk melengkapi bisnisnya dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bisa menghambat pemurnian air sehingga membuat air tanah dan air sumur di sekitar lokasi tercemar oleh limbah kimia.

Pada masa modern ini banyak kita lihat banyak usaha manusia dalam mengembangkan segala hal terutama perekonomian yang banyak mengorbankan sumber daya alam sekitar sehingga menyebabkan kerusakan pada alam yang seharusnya dapat menjadi penyeimbang manusia hidup di dunia. Padahal ada banyak cara menjalankan suatu usaha di bidang jasa dan barang yang tidak membuat kerusakan pada alam sekitar tetapi banyak manusia yang mengambil jalan pintas dan tidak ingin mengeluarkan biaya yang banyak sehingga hal yang mereka lakukan berdampak pada kerusakan alam sekitar demi kepentingan orang-orang tersebut. Sebaiknya sebelum kita menjalankan suatu bidang usaha kita mempelajari baik dan buruk apa untung dan ruginya terhadap kita dan lingkungan sekitar kita, dan juga jangan lupa mengikuti peraturan pemerintah yang telah berlaku jangan sampai yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Permasalahan lingkungan dan pencemaran serta apakah hal-hal yang dilakukan para pengelola usaha terutama usaha jasa laundry ini bertentangan atau tidak dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah sekitar. Hal tersebut lah yang membuat saya mengangkat judul skripsi 'Pengolahan Limbah Laundry di

Gunungkidul Yogyakarta Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011¹ saya ingin membahas apakah para pengelola jasa usaha laundry di wilayah gunungkidul yogyakarta sudah mengelola limbah laundry mereka sesuai dengan peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Limbah Cair yang terdapat di dalam Bab IV tentang Peizinan yang berisikan :¹

Pasal 14

- (1) Bupati mengeluarkan atau memberikan izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin Bupati seperti dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapatkan telaahan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (3) Formulir pengajuan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Setiap kegiatan yang menghasilkan air limbah diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan pengenceran;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- d. memiliki saluran pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebanyakan para pengelola jasa usaha laundry masih mengelola laundry mereka dengan cara seadanya dan belum memiliki alat pembuangan limbah yang di syartkan dan hal ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar usaha laundry .

Adapula berita yang telah membahas tentang pengelolaan limbah usaha laundry yang di terbitkan oleh Tribun Jogja berisikan “Banyaknya usaha jasa pencucian pakaian atau *laundry* di Gunung Kidul, di khawatirkan bisa

¹Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Air Limbah

menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang dihasilkan. Sebab, selama ini hampir semua usaha *laundry* masih membuang limbah cair langsung ke tanah. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedal) Gunung Kidul, Irawan Jatmiko mengatakan, jika limbah *laundry* dibuang ke saluran air tanpa melalui pengolahan, maka bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. ²

Maka dari itu menurut judul yang penulis ambil penulis akan memaparkan bagaimana cara pengolahan limbah yang baik sesuai dengan peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 agar tidak mencemari lingkungan sekitar serta bagaimana peran pemerintah atau andil pemerintah pada penanganan pengelola jasa usaha *laundry* yang belum mengetahui cara mengelola limbah mereka agar tidak mencemari lingkungan sekitar terutama di wilayah Gunungkidul Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem peraturan perizinan di wilayah Gunung Kidul ?
2. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran izin terhadap pelaku usaha *laundry* di Gunung Kidul?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran izin pembuangan limbah *laundry* di Kabupaten Gunung Kidul?

² Jogja.tribunnews.com diakses pada 11 Oktober 2017

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perizinan usaha laundry di wilayah Gunung Kidul
2. Mengetahui bagaimana cara penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah laundry di wilayah Gunung Kidul
3. Mengetahui hambatan-hambatan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pembuangan limbah laundry di Kabupaten Gunung Kidul

D. Tinjauan Pustaka

1. Limbah

Pengertian limbah menurut undang undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan . Yang dimaksud sisa suatu kegiatan adalah sisa suatu kegiatan atau proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan, dan kegiatan lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta serta makhluk hidup lain . Limbah tersebut antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun.

2. Perizinan

a. Konsep perizinan

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti membenarkan, memperbolehkan, tidak melarang. Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

1. **Sjachran Basah** mendefinisikan izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³
2. **W.F Prins** mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tetapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh Administrasi Negara.⁴

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan

³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, hlm. 198

⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 72.

pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukan hanya untuk memberikan perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang di perkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan ketentuan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan

perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan⁵

b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan untuk umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.⁶

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengara, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendalindalam

⁵Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 201-202

⁶Ibid.

memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang atau mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apa kegiatan itu membawa dampak positif bagi masyarakat disekitarnya maupun bagi pemerintah itu sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat dalam Hukum ekonomi asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama.

Tujuan utama pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab :

1. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu
2. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, misalnya izin terbang
4. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya, misalnya izin menghuni bangunan padat penduduk

5. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya, misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinanyabg di terapkan diharap dapat tercapainya tujuan tertentu sebagai berikut :⁸

1. Adanya suatu kepastian hukum
2. Perlindungan kepentingan hukum
3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan

c. Pengawasan dan Sanksi dalam Penegakan Hukum Perizinan

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini di upayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah

⁷Ibid, hlm, 5.

⁸Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm 94-95

salah satu yang bersifat kodrati. Pengawasan di perlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi.⁹

Pengawasan dilakukan bukan karena kurangnya kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi untuk mehami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini menciptakan suasana yang aman, tenang, dan terkendali.¹⁰

Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi kerja masing-masing. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencanayang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka perencanaan tersebut.

Didalam kehidupan sehari-hari, istilah pengawasan mengandung pengertian yang luas yakni tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti

⁹ Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, hlm. 9

¹⁰ *Ibid.*

menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan, Ada beberapa ahli yang menyatakan arti mengenai pengawasan. Sarwoto memberikan definisi pengawasan sebagai “kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dalam melakukan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga menurut beberapa ahli pengawasan diadakan untuk:

1. Mengetahui halannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai program.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat luas.
4. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah

Ciri-ciri pengawasan yang baik antara lain:

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, artinya harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi
2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan

Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, maka pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang salah jika tidak ada

ketidakberesan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Pengawasan bersifat harus membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan baginya.

Sarana penegak hukum itu disamping pengawas adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *in cauda venenum*, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.

Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu:

- a. *Bestururdwang*;
- b. Penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan;
- c. Pengenaan denda administrasi
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah.¹¹

Dwangsom dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.¹²

¹¹Phillipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Perizinan.*, hlm. 245.

¹²*Ibid*, hlm. 246

Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan.¹³

Pengenaan denda administratif dimaksudkan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum paja. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Penggunaan uang paksa dalam hukum administrasi dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan perbuatan secara norma
- b. Alat pemaksa bertindak sesuai norma
- c. Untuk mengukum perbuatan atau tindakan dianggap tidak sesuai dengannorma
- d. Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma.

¹³Ridwan HR, *op. cit*, hlm. 243.

Izin dapat dipandang sebagai pedoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan instansi-instansi terkait, sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam baguian lainnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Obyek Penelitian

Pengelolaan limbah laundry tahun 2017 di Kabupaten Gunungkidul
Yogyakarta

2. Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik badan usaha laundry di Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Perizinan Gunungkidul, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui subjek penelitian dan data sekunder yang terdiri dari antara lain :

a. Data Primer

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui mengenai permasalahan yang sedang diteliti

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dengan mewawancarai subyek penelitian yang terkait dengan penulisan ini.

b. Studi Kepustakaan

Metode penulisan ini penulis lakukan dengan cara melakukan proses penelitian dengan membaca dan membuat ulasan dari beberapa literatur yang terkait dengan penulisan ini

5. Metode Pendekatan

Menggunakan metode empiris yuridis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pengelolaan limbah pabrik di kabupaten Gunungkidul Yogyakarta

6. Analisis Data

Setelah data berhasil di peroleh dan terkumpul secara lengkap, baik yang di peroleh di lapangan maupun dalam kepustakaan, kemudian data

tersebut dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menerangkan atau menguraikan data-data yang ada khususnya data sekunder untuk mengetahui dan diperoleh gambaran permasalahan yang akan di bahas.

F. Kerangka Teori

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan pengolahan limbah laundry di wilayah kabupaten Gunungkidul Yogyakarta , dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustak, metode peelitian serta sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tinjauan umum tentang definisi limbah, perizinan, serta penegakan hkum dan sanksi yang diberikan tersebut

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil yang didapatkan di lapangan ataupun dari studi pustaka yang telah dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan peizininan dan pengelohan limbah laundry yang berada di wilayah Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dimuat dan ditulis berdasarkan pembahasan dan uraian yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, Bab ini berisikan rekomendasi terhadap simpulan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum ialah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadikan landasan atau dasar bagi setiap tindakan hukum atau penyelenggaraan oleh subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.¹⁴

UULH adalah dasar bagi peraturan pelaksanaan yang baik tingkat pusat maupun yang berada di tingkat daerah dari semua aspek lingkungan, UULH juga merupakan landasan untuk menilai dan juga menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan yang mencakup lingkungan hidup yang kini telah berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

¹⁴ <http://statushukum.com/dasar-hukum.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pkl. 14.50 wib

Beracun BAB III Pengelolaan Limbah B3, Bagian Kesatu, Limbah B3
Usaha dan/atau Kegiatan, berbunyi:

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3.

Pasal 8

Dalam hal penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pengolahan Limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengolahan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang pengolahan Limbah B3 yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaporkan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1

(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

- (2) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis Limbah B3 yang dihasilkan, proses kegiatan pengelolaan dan tempat penyimpanan dengan melampirkan neraca Limbah B3.
- (3) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bentuk neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.¹⁵

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Limbah BAB IV Perizinan Pasal 14 dan Pasal 15 yang berbunyi:¹⁶

Pasal 14

- (1) Bupati mengeluarkan atau memberikan izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin Bupati seperti dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapatkan telaahan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.

¹⁵ Peraturan Daerah Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012

¹⁶ Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Limbah

(3) Formulir pengajuan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Setiap kegiatan yang menghasilkan air limbah diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan pengenceran;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- d. memiliki saluran pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dua peraturan diatas dapat di bedakan bahwa peraturan daerah lebih memuat tentang pengelolaan limbah secara umum dan harus mendapatkan izin dari kementerian lingkungan hidup sedangkan menurut peraturan bupati para pelaku usaha harus mendapatkan izin dari bupati, peraturan bupati lebih menjelaskan secara spesifik hal apa saja yang di butuhkan dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.

B. Hukum Lingkungan

Pengertian hukum lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dinyatakan dalam pasal 1 bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁷

Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan undang-undang lingkungan hidup . Landasan syar'i pada ketentuan hukum ini dapat diambil dari berbagai ayat atau hadis yang menerangkan tujuan syara itu sendiri, yaitu *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (menarik maslahat dan menolak kerusakan). Rasul SAW menyatakan , “*la dharara wa la dhirara*” (tidaklah bahaya dan membahayakan) HR Ahmad dan Ibn Majah.¹⁸

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah di tetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi “*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, suaya Allah merasakan kepada mereka*

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ KH.M.Abdurrahman, Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam, Bandung, 2011, Hlm. 30.

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka skembali (ke jalan yang benar)”. Ketentuan tersebut dapat pula di jumpai dalam surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan di terima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Berpatokan pada tiga firman Allah SWT diatas, maka secara aksioma dapat dikatakan, kerusakan yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah/perbuatan manusia tersebut. Oleh karena firman Allah SWT telah menyebutkan demikian, pernyataan tersebut tidak perlu lagi diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi.

Siti sundari rangkuti menyatakan bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang termuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang sebelumnya telah diatur dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi.¹⁹

Menurut pendapat **Danu saputro**, Hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan alat pengelolaan serta peningkatan

¹⁹ Supiradi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 169.

ketahanan lingkungan dan membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan hidup dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjaga kelestariannya, agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya.²⁰

Oleh sebab itu maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu ikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) adalah payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, UUPLH merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikan sebagai

²⁰ R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 46.

kesatuan yang bulat dan utuh dalam suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia memiliki subsistem yang terdiri atas:

1. Hukum Penataan Lingkungan
2. Hukum Acara Lingkungan
3. Hukum Perdata Lingkungan
4. Hukum Pidana Lingkungan
5. Hukum Lingkungan Internasional.²¹

C. Perizinan

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memerkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

1. **Sjachran Basah** mendefinisikan izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peaturan dalam hal konkreto nerdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimanaditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²²
2. **W.F Prins** mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus

²¹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 13.

²²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, hlm. 198

dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tetapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh Administrasi Negara.²³

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukan hanya untuk memberikan perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang di perkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan ketentuan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian

²³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 72.

izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan²⁴

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan untuk umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi

²⁴Ridwan HR, *op. cit*, hlm. 201-202

hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.²⁵

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengara, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendalin dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang atau mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apa kegiatan itu membawa dampak positif bagi masyarakat disekitarnya maupun bagi pemerintah itu sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat dalam Hukum ekonomi asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama.

²⁵Ibid.

Tujuan utama pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab :

1. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu
2. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, misalnya izin terbang
4. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya, misalnya izin menghuni bangunan padat penduduk
5. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya, misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁶

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan yang di terapkan diharap dapat tercapainya tujuan tertentu sebagai berikut :²⁷

1. Adanya suatu kepastian hukum
2. Perlindungan kepentingan hukum
3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

²⁶Ibid, hlm, 5.

²⁷Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm 94-95

D. Pengawasan Pemerintah

Ada prinsip umum dalam hukum lingkungan administrasi, bahwa pejabat yang berwenang memberi izin bertanggung jawab terhadap penegakan hukum administrasi. Dengan demikian, pejabat yang berwenang memberi izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Pejabat atau instansi mana yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasansangat tergantung pada jenis dan kewenangan perizinan, semakin banyak jenis dan berbedanya kewenangan perizinan, semakin banyak pula pejabat atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan.²⁸

Saat ini wewenang pengawasan diatur dalam pasal 71-75 UUPH-2009. Menurut Pasal 71 UUPH-2009, wewenang pengawasan ada pada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di daerah nomenklatur yang digunakan untuk instansi tersebut sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup No. 061/163/SJ/2008 dan SE- 01/MENLH/2008 adalah Badan atau Kantor. Meskipun demikian, dalam praktiknya nomenklatur yang digunakan masih beragam, seperti Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Badan

²⁸ Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, hlm. 207.

Lingkungan Hidup.²⁹ Dalam melakukan pengawasan menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

1. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

- a. Pengawasan Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan intern adalah suatu kegiatan, audit, reviuw, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan intern yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul pengawasan secara rutin setiap 6 bulan sekali yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan survey terhadap para pelaku usaha laundry apakah pelaku usaha laundry sudah menaati peraturan yang telah ditetapkan di dalam peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengolahan Air Limbah, sedangkan Dinas Perizinan hanya memiliki wewenang mengeluarkan izin tetapi tidak memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha laundry.

²⁹Muhammad Akib, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam prespektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi, Disertasi*, (Semarang: PDIH Undip, 2011), hlm. 426.

- b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga secara organisatoris atau struktural berada di luar pemerintahan (dalam arti eksklusif).

2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Refrensif

- a. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu ketetapan pemerintah dinamakan juga pengawasan apriori. Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan Peraturan Daerah atau Kepala Daerah tertentu. Karena tidak semua peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah memerlukan pengesahan selama pengesahan belum diperoleh Peraturan Daerah atau keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan belum berlaku.³⁰
- b. Pengawasan Refrensif adalah pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan atau perbuatan pemerintah. Pengawasan demikian dilakukan dengan maksud untuk memberikan koreksi terhadap suatu tindakan yang keliru dan sekaligus memulihkan.³¹

3. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum terhadap pemerbuatan pemerintahan adalah pengawasan dari segi *rechtmatigheid* jadi bukan hanya dari *wetmatigheid*-nya. Pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan

³⁰ Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Prss, 1999, hlm. 118.

³¹ Ibid.

pemerintah merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh hukum peradilan.

Hakim hanya berwenang menilai segi hukumnya dari kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan. Dengan kata lain, Hakim mengadakan pengawasan atau kontrol terbatas terhadap perbuatan pemerintah mengenai aspek-aspek hukumnya artinya mengadakan pengawasan apakah pada peraturan tentang kepentingan umum oleh pemerintah itu tidak mengurangi hak-hak individu yang adil secara tidak seimbang.

Dapat disimpulkan bahwa Hakim hanya memberikan penilaian atau pengawasan apakah tindakan administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan itu termasuk sebagai perbuatan yang disebut *onrechtmatige overheidsddad*. Suatu hal yang diterima sebagai suatu asas umum bahwa pengawasan atas bijaksana tidaknya suatu tindakan pemerintah tidak dapat diserahkan kepada Hakim, tetapi tetap ditangan administrasi negara sendiri.³²

Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu bersifat pembinaan terhadap para pelaku usaha laundry seperti yang telah dijelaskan didalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 yaitu :³³

³² Diana halim koentjoro, *Hukum Admiinistrasi Negara*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 71.

³³Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengolahan Air Limbah.

- a. Penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- b. Mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah melalui pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah apabila memungkinkan
- c. Mendorong upaya meminimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya
- d. Mendorong upaya pemanfaatan air limbah
- e. Mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi
- f. Menyelenggarakan pelatihan mengembangkan forum-forum bimbingan dan konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 Pasal 12 ayat (1) yaitu SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas.³⁴

- a. Persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air

³⁴Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengolahan Air Limbah.

- b. Persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
- c. Persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui atau direkomendasikan.

E. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, penegakan hukum memiliki makna konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi sebuah kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataan yang ada di lapangan memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Upaya melakukan penegakan hukum adalah melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan proses peradilan pidana dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.³⁵

³⁵ Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Cetakan pertama, Sinar grafika, Jakarta, Hlm 244.

1. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Administrasi

Penegakan Hukum Administrasi adalah penegakan hukum yang dapat di jatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Beberapa contoh dari pelanggaran hukum lingkungan administrasi adalah menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin-izin yang diperlukan, kegiatan usaha misalkan industri, hotel, dan rumah sakit, membuang air limbah tanpa izin pembuangan air limbah, tetapi jumlah atau konsentrasi buangan air limbahnya melebihi baku mutu air limbah yang di tuangkan dalam izin pembuangan air limbahnya, serta menjalankan menjalankan kegiatan yang wajib amdal, tetapi tidak atau belum menyelesaikan dokumen amdalnya. UULH 1997 memuat tiga jenis sanksi hukum administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, yaitu paksaan pemerintah, pembayaran sejumlah uang, dan pencabutan izin usaha atau kegiatan. Dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, gubernur atau bupati atau walikota seringkali menggunakan teguran tertulis kepada perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi ketentuan hukum administrasi meskipun UULH 1997 tidak memuat adanya sanksi berupa teguran tertulis.³⁶

UUPPLH memuat empat jenis sanksi hukum administrasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 76 ayat (2) yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin

³⁶ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Hlm. 218.

lingkungan. Dalam draf awal masih tercantum sanksi uang paksa, tetapi anggota-anggota DPR yang menjadi anggota panitia kerja RUUPPLH mengusulkan agar sanksi uang paksa dihapus karena dikhawatirkan penerapannya disalahgunakan oleh pejabat yang berwenang. Kekhawatiran ini dapat dihindari dengan cara pembuatan ketentuan pelaksanaan dalam RPP tentang sanksi administrasi yang membatasi deskresi bagi para pejabat penegak hukum lingkungan administrasi. Ketiadaan sanksi uang paksa patut disayangkan karena uang paksa dapat menjadi alternatif bagi paksaan pemerintah. Uang paksa dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memaksa pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum lingkungan administrasi karena jika tidak mematuhi, mereka akan kehilangan keuntungan yang diharapkan dengan harus membayar sejumlah uang. Akan tetapi, Pasal 81 UUPPLH memuat ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pejabat pemberi izin lingkungan atau penegak hukum lingkungan administrasi untuk menerapkan sanksi denda atas tiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Dengan demikian, UUPPLH menyediakan lima jenis sanksi hukum administrasi yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.³⁷

UUPPLH memuat sanksi teguran tertulis, sedangkan UULH 1997 tidak mengenal sanksi teguran tertulis. Namun, dalam praktik penegakan hukum lingkungan administrasi pada masa berlakunya UULH 1997, pejabat

³⁷ Ibid, Hlm. 219

penegak hukum lingkungan administrasi seringkali menggunakan teguran tertulis tentang telah terjadinya pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi, misalkan pelanggaran atas baku mutu limbah atau baku mutu emisi. Oleh sebab itu, perancang UUPPLH memformalkan teguran tertulis sebagai salah satu sanksi hukum administrasi.³⁸

a. Paksaan Pemerintah

Dalam kepustakaan hukum administrasi negara, ada dua istilah mengenai paksaan pemerintah ini, yaitu *bestuursdwang* dan *politiedwang*. Menurut **Philipus M. Hadjon**, digunakan istilah *bestuursdwang* adalah untuk mengakhiri kesalahpahaman yang dapat ditimbulkan oleh kata “politie” dalam penyebutan *politiedwang* (paksaan polisi). Polisi sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan *politiedwang*.³⁹ Meskipun demikian, dalam berbagai kepustakaan dan yurisprudensi masih ditemukan istilah *politiedwang*. **A.M Donner** menggunakan istilah *polirtiedwang*, begitu juga **C.J.N. Verstedden**. Hanya saja ia mengatakan bahwa sebenarnya penggunaan istilah “bestuursdwang” itu lebih baik.⁴⁰

Kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma Hukum Administrasi Negara, karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran

³⁸ Ibid, Hlm. 219-220

³⁹ Philipus M. Hadjon, et.al., op.cit., hlm. 251.

⁴⁰ C.J.N Verstedden, op.cit., hlm. 207.

norma hukum yang dilakukan oleh warga negara.⁴¹ Paksaan pemerintah dilihat sebagai bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim, dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar.⁴²

Apakah menerapkan paksaan pemerintah itu kewenangan atau kewajiban? Di kalangan penulis HAN tidak terdapat kesamaan pendapat. **M.M. van Praag** menganggap bahwa paksaan pemerintah adalah kewajiban, sedangkan menurut **H.D. van Wijk** menganggapnya sebagai kewenangan, bukan kewajiban.⁴³

Dalam istilah hukum, ada perbedaan antara kewajiban dengan kewenangan. Kewenangan mengandung makna hak dan kewajiban dalam dan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, sedangkan kewajiban hanya menunjukkan keharusan untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Berdasarkan berbagai yurisprudensi di negeri Belanda atau aturan perundang-undangan di Indonesia, tampak bahwa pelaksanaan paksaan pemerintah adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada pemerintah, bukan kewajiban.⁴⁴

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas, dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya

⁴¹ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, op.cit., hlm. Hlm. 500.

⁴² P. De Haan, et.al., op.cit., hlm. 97-98.

⁴³ ABAR, op.cit., hlm. 338.

⁴⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara edisi revisi, hlm. 307.

sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya. Kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintah ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintah yang baik,⁴⁵ seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Di samping itu, ketika pemerintah menghadapi suatu kasus pelanggaran kaidah Hukum Administrasi Negara, misalnya pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah harus menggunakan asas kecermatan, asas kepastian hukum, atau asas kebijaksanaan dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat substansial atau tidak. Sebagai contoh dapat diperhatikan dari fakta pelanggaran berikut ini:

1) Pelanggaran yang tidak bersifat substansial

Seseorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Dalam hal ini, pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintah, dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini masih dapat dilakukan legalisasi. Pemerintah harus memerintahkan kepada orang bersangkutan untuk mengurus IMB. Jika orang tersebut, setelah diperintahkan dengan baik tidak juga mengurus

⁴⁵ ABAR, op.cit., hlm.341

izin, maka pemerintah dapat menerapkan *bestuursdwang*, yaitu pembongkaran

2) Pelanggaran yang bersifat substansial

Seseorang membangun rumah di kawasan industri atau seorang pengusaha membangun industri di daerah pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan tata ruang atau rencana peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini termasuk pelanggaran yang bersifat substansial, dan pemerintah dapat langsung menerapkan *bestuursdwang*.⁴⁶

Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun pelanggaran yang tidak bersifat substansial, penerapan sanksi apalagi berupa paksaan pemerintah memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintah yang baik.

Salah satu ketentuan hukum yang ada ialah bahwa pelaksanaan *bestuursdwang* atau paksaan pemerintahan itu wajib didahului dengan surat peringatan tertulis, yaitu dituangkan dalam bentuk KTUN. Surat peringatan tertulis ini harus berisi hal-hal sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁶Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara edisi revisi, op.cit. hlm. 308.

⁴⁷Disarikan dari N.M. Spelt dan J.B.M. ten Berge, op.cit., hlm. 78-79.

1) Peringatan harus definitif

Mengenai paksaan pemerintahan, sama dengan keputusan tata usaha negara lain, berlaku sebagai syarat umum bahwa ia harus bersifat definitif. Jadi, keputusan untuk bila perlu akan bertindak bagi organ pemerintahan sudah harus pasti. Ini harus ternyata dari formulasi yang pasti dan dari penyebutan pasal-pasal yang memuat paksaan pemerintah.

2) Organ yang berwenang harus disebut

Peringatan harus memberitahukan organ berwenang mana yang memberikannya. Bila organ jelas tidak berwenang, maka peringatan bukan keputusan TUN, dan pembeding tidak dapat diterima.

3) Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat

Peringatan harus ditujukan kepada orang yang sedang atau telah melanggar ketentuan undang-undang, dan yang berkemampuan mengakhiri keadaan yang terlarang itu. Dengan ini dimaksud orang yang secara nyata atau yuridis dapat menghapuskan situasi ilegal, tetapi tidak juga selalu pelanggar sendiri. Dalam banyak hal peringatan harus ditujukan pada pemilik sesuatu benda, namun dalam beberapa hal (sekaligus) pada penyewa atau pemakai benda itu.

4) Ketentuan yang dilanggar jelas

Harus dinyatakan dengan jelas ketentuan mana yang telah atau mungkin akan dilanggar

5) Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas

Syarat ini muncul dari yurisprudensi, yaitu pembeberan yang jelas dari keadaan atau tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Jadi yang menjadi soal disini adalah aspek nyata dari pelanggaran

6) Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu

Pemberian beban harus nyata dengan jelas jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan beban itu. Jangka waktu harus mempunyai titik permulaan yang jelas. Jangka waktu tidak boleh digantungkan pada kejadian-kejadian tak pasti di kemudian hari.

7) Pemberian beban jelas dan seimbang

Pemberian beban harus jelas dan seimbang. Beban tidak boleh memuat kriteria samar. Selain itu, beban tidak boleh tidak seimbang dengan keadaan atau tingkah laku terlarang dan harus dapat dilaksanakan.

8) Pemberian beban tanpa syarat

Pemberian beban harus tak bersyarat. Dari sudut kepastian hukum, pemberian beban tidak boleh tergantung pada kejadian tidak pasti di kemudian hari.

9) Beban mengandung pemberian alasannya

Pemberian beban harus ada alasannya. Titik tolaknya adalah bahwa peringatan sama seperti keputusan memberatkan lainnya, harus diberi alasan yang baik.

10) Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya

Bila organ pemerintahan hendak membebankan biaya paksaan pemerintahan, maka hal ini harus dimuat dalam surat peringatan. Pengumuman bahwa biaya akan dibebankan ini bukan keputusan mandiri, tetapi unsur dari peringatan paksaan pemerintah.

b. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan

Keputusan yang menguntungkan artinya keutusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberi beban, yaitu keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.⁴⁸

Penarikan keputusan sebagai sanksi ini berkaitan erat dengan sifat dari keputusan itu sendiri. Terhadap keputusan yang bersifat terikat, harus ditarik oleh organ pemerintah yang mengeluarkan keputusan tersebut, dan hanya mungkin dilakukan sepanjang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan itu menentukan.

⁴⁸Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara edisi revisi, *op.cit.* hlm. 310.

Mengenai keputusan yang bersifat bebas, penarikannya sebagai sanksi kadang-kadang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kadang-kadang juga tidak.⁴⁹

Penarikan kembali keputusan ini menimbulkan persoalan yuridis, hal ini karena di dalam HAN terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum, oleh karena itu KTUN yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh Hakim di pengadilan.

Meskipun pada dasarnya KTUN yang telah dikeluarkan tersebut tidak untuk dicabut kembali sejalan dengan asas praduga *rechtmatig* dan asas kepastian hukum, akan tetapi tidaklah berarti menghilangkan kemungkinan untuk mencabut KTUN tersebut. Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut KTUN yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima KTUN, sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya. Sebab-sebab pencabutan KTUN sebagai sanksi adalah sebagai berikut.

- 1) Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran.

⁴⁹ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, op.cit., hlm. 521.

2) Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan (misalnya, penolakan izin, dan sebagainya).⁵⁰

Selain itu, **Ateng Syarifudin** menyebutkan ada empat kemungkinan suatu keputusan itu ditarik kembali yaitu sebagai berikut.

- 1) Asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat.
- 2) Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin bila keputusan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang bersangkutan.
- 3) Penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya kekeliruan.

⁵⁰ Phillipus M. Hadjon, et.al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. hlm. 258-259

4) Penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu keputusan yang menguntungkan tidak ditaati.⁵¹

c. Pengenaan Uang Paksa Oleh Pemerintah

Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi '*subsidaire*' dan dianggap sebagai sanksi teparatoir.⁵² Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan dwangsom sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. Dalam kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminan itu di potong sebagai dwangsom. Uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan *bestuursdwang* sulit dilakukan.⁵³

d. Pengenaan Denda Administratif

Denda administratif adalah denda yang dijatuhkan oleh badan/pejabat pemerintah yang berwenang tanpa intervensi dari penuntut umum atau hakim.⁵⁴ Pengertian lainnya, denda administrasi adalah kewajiban tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Denda

⁵¹Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara edisi revisi, *op.cit.* hlm. 313

⁵²Ibid, Hlm. 316

⁵³Ibid.

⁵⁴A'an Efendi, Freddy Poernomo. Hukum Administrasi, Penerbit Sinar Grafika, hlm.

administrasi adalah sanksi administrasi yang sifatnya menghukum, yaitu dimaksudkan untuk mengukum pelanggar.⁵⁵

Di Gunungkidul, denda administrasi yang mudah ditemui adalah denda atas keterlambatan membayar retribusi. Apabila mengalami keterlambatan membayar retribusi di Gunungkidul maka akan di berikan surat peringatan terlebih dahulu, pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. Apabila retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya, dan/atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Pidana

Penegakan hukum lingkungan melalui hukum pidana yaitu penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan. Substansi, wewenang, kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah

⁵⁵ Ibid, hlm. 308

ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.⁵⁶

Ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup secara umum diatur dalam pasal 94-120 UUPPLH-2009. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990), Undang-Undang ketenaganukliran (UU No. 10 Tahun 1997), Undang-Undang Kehutanan (UU No. 40 Tahun 1999 jo. UU No.19 Tahun 2004), Undang-Undang minyak dan gas bumi (UU No. 22 Tahun 2001), UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU No.4 Tahun 2009), UU Panas Bumi (UU No. 27 Tahun 2003), Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004), Undang-Undang Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004), UU dan lain sebagainya.⁵⁷

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara Negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.⁵⁸

UU No.23 Tahun 1997 membawa perubahan paradigm terhadap hukum pidana, yang sebelumnya menganut teori bahwa hanya individu atau orang perorangan yang dapat di hukum dengan sanksi pidana, sedangkan

⁵⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, hlm. 215.

⁵⁷ Ibid, hlm. 216.

⁵⁸ Hermien Hadiati Koeswadi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1984, hlm. 92.

badan hukum karena dia tidak bisa melakukan kejahatan, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, yang dikenal sebagai *societas delinquere non potest*. UUPLH mengakui tentang tanggung jawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Berdasarkan Pasal 45, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Di samping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhi hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut:⁵⁹

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3(tiga) tahun.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 58 Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-S Komunal dan SPALD-T tanpa izin;

⁵⁹ Sukanda Husin, S.H., *Op, Cit.* hlm. 123-124.

- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD-S Komunal dan SPALD-T;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan bendabenda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan SPAL-S Komunal dan SPALD-T;
- d. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak SPALD-S Komunal dan SPALD-T;
- e. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan SPALS Komunal dan SPALD-T; dan/atau
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan SPALD-S Komunal dan SPALD-T tanpa izin.

Ketentuan Pidana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 60 yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

3. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata

Ada 2 macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.

Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Undang-undang membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan atau membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.⁶⁰

⁶⁰ Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, hlm. 104

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.⁶¹

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 87 ayat (1) telah disebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib melakukan tindakan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

⁶¹Ibid, hlm. 105.

Perwakilan kelompok atau organisasi lingkungan hidup yang dimaksud dapat mengajukan ggatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

Hal ini sudah diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009.⁶²

⁶²Ibid

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
IZINPEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH LAUNDRY DI KABUPATEN
GUNUNG KIDUL MENURUT**

A. Peraturan Perizinan Usaha Laundry di Kabupaten Gunungkidul

Menjamurnya jumlah laundry yang berada di kabupaten Gunung Kidul saat ini tentunya dapat mempengaruhi lingkungan sekitar yang diakibatkan dari pembuangan limbah cair oleh usaha laundry. Dalam kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan oleh usaha laundry di Kabupaten Gunung Kidul ini sudah bukan rahasia lagi melainkan sudah menjadi rahasia umum, karena pelanggaran seperti pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yaitu Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengolahan Air Limbah. Mayoritas usaha laundry membuang limbahnya tanpa menggunakan alat khusus penyaringan limbah cair dan langsung di alirkan ke saluran pembuangan air sebagaimana halnya air tersebut dapat mencemari air tanah yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul di karenakan limbah tersebut mengandung bahan kimia seperti detergen dan fosfat jika tidak diolah terlebih dahulu akan menimbulkan dampak buruk, baik terhadap kesehatan ataupun lingkungan dan terlebih lagi sedikit dari para usaha laundry yang memiliki izin.


Adapula berita yang telah membahas tentang pengelolaan limbah usaha laundry yang di terbitkan oleh Tribun Jogja berisikan “Banyaknya usaha jasa pencucian pakaian atau *laundry* di Gunungkidul, dikhawatirkan bisa menimbulkan

pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang dihasilkan. Sebab, selama ini hampir semua usaha *laundry* masih membuang limbah cair langsung ke tanah. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedal) Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan, jika limbah *laundry* dibuang ke saluran air tanpa melalui pengolahan, maka bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam jangka panjang bisa mencemari air tanah.”⁶³

Dinas Lingkungan Hidup mencatat dari ribuan jenis usaha yang ada di Gunung Kidul baru 109 yang sudah mengantongi izin. Bahkan hal tersebut belum termasuk dari *laundry* rumah tangga. Hampir semua pelaku usaha *laundry* belum memiliki alat atau belum mengetahui cara pengelolaan limbah yang baik. Limbah *laundry* mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan maupun bagi kesehatan. Dinas Lingkungan hidup telah melakukan penelitian tentang bahan kimia yang terkandung di dalam limbah *laundry*, dalam penelitian tersebut diuji hal-hal yang dapat berpengaruh kepada lingkungan hidup. Hasil penelitian dinas lingkungan hidup dalam limbah *laundry* telah ditemukan kandungan deterjen dengan jumlah sekitar 339 miligram per liter dan fosfat sekitar 600 miligram per liter hal tersebut menunjukkan angka kandungan yang cukup tinggi. Berpedoman kepada Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2010 untuk kegiatan usaha *laundry*, ambang batas telah ditetapkan sesuai dengan peraturan gubernur tersebut. Semua parameter harus berada di kisaran ambang batas aman agar dapat dikatakan aman jika melebihi ambang batas maka akan dinyatakan melanggar aturan tersebut.

⁶³Jogja.tribunnews.com diakses pada 11 Oktober 2017

Dinas Perizinan Gunung Kidul juga memaparkan bagaimana alur perizinan di DPMT Gunung Kidul sebagai berikut:



Tetapi dalam realita di lapangan masih banyak para pelaku usaha yang tidak mengetahui alur perizinan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga banyak Pelaku usaha laundry yang enggan mendaftarkan usaha laundrynya karena kurangnya pengetahuan akan hal tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh oleh penulis dari hasil survey wawancara yang dilakukan di beberapa kecamatan di kabupaten Gunung Kidul dengan beberapa pelaku usaha laundry.

NO	KECAMATAN	NAMA USAHA LAUNDRY	IZIN HO
1	Kecamatan Paliyan	<ul style="list-style-type: none"> • Piyon Laundry • Restu Laundry 	<p>Tidak memiliki</p> <p>Tidak memiliki</p>
2	Kecamatan Ngawen	<ul style="list-style-type: none"> • Surya Laundry • Kilat Laundry 	<p>Tidak Memiliki</p> <p>Tidak Memiliki</p>
3	Kecamatan Semin	<ul style="list-style-type: none"> • Intan Laundry • Erwin Laundry 	<p>Tidak Memiliki</p> <p>Memiliki</p>
4	Kecamatan Paliyan	<ul style="list-style-type: none"> • Pink Laundry • Lintang Laundry 	<p>Tidak Memiliki</p> <p>Tidak Memiliki</p>
5	Kecamatan Playen	<ul style="list-style-type: none"> • Shinta Laundry • Semesta Laundry 	<p>Tidak Memiliki</p> <p>Tidak Memiliki</p>

Dari data diatas yang diambil dari beberapa kecamatan hanya 1 dari 10 pelaku usaha laundry yang telah memiliki izin, hal ini menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki izin dan kurang adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin sehingga menjamurnya para pelaku usaha laundry tanpa memiliki izin.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair Hasil Usaha Laundry di Kabupaten Gunung Kidul

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita terhadap pemikiran bahwasanya penegakan hukum itu identic dengan hukum pidana saja. Hukum lingkungan sebagaimana yang sudah di jelaskan sebelumnya sangat rumit. Karena hukum lingkungan menempati titik silang sebagai bidang hukum klasik. Hal itu dapat ditegakan dengan salah satu instrumen, yaitu instrument perdata, instrument administrative, atau hukum pidana bahkan dapat ditegakan dengan ketiga instrument sekaligus.⁶⁴

Pada kenyataannya penegakan hukum yang dilakukan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran izin pembuangan limbah cair belum lah efektif. Dimana penegakan dan pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp dan dinas lingkungan hidup belum bersifat rutin. Sanksi yang di berikan pun baru bersifat teguran oleh satpol pp dan dinas lingkungan hidup sehingga tidak memiliki efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran izin pembuangan limbah cair. Dimana dalam pengecekan lapangan tersebut oleh satpol pp yang menanyakan pelaku usaha laundry apakah laundry sudah memiliki izin gangguan (HO) atau tidak, karena untuk mendirikan usaha laundry, pelaku usaha laundry haruslah memiliki izin usaha dan izin gangguan sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup adalah pengawasan terhadap pelaku usaha laundry yang dilakukan secara rutin selama 6 bulan sekali apakah pelaku usaha

⁶⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*., hlm. 49-51.

laundry melakukan pelanggaran atau tidak. Penanyaan mengenai izin gangguan dikarenakan usaha laundry ini dapat menimbulkan bahaya kerugian dan ketertiban umum, apabila telah mendapatkan izin gangguan pastilah juga memiliki izin usaha terkait izin gangguan tersebut. Dalam kenyataannya dari tahun 2015 – 2017 baru 2 pelaku usaha laundry yang mendaftarkan izin gangguan ini membuktikan bahwa belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan satpol pp .

Dalam ketentuan izin tersebut di jelaskan jika usaha laundry harus menggunakan deterjen ramah lingkungan untuk mengurangi atau menghindari kerusakan lingkungan yang akan terjadi di lingkungan sekitar usaha laundry. Yang dimaksud dengan izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan tertentu. HO memuat beberapa bentuk sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggaran ketentuan-ketentuan HO. Bentuk-bentuk sanksi itu adalah peringatan, pencabutan izin sementara, pencabutan izin selamanya, denda atau kurungan.⁶⁵

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang pengolahan air limbah menyatakan air limbah industri sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu.⁶⁶ Tetapi fakta yang ada di lapangan bahwa masih banyak para pelaku usaha laundry yang membuang limbah cair laundry langsung ke saluran air hujan yang jika di biarkan terus menerus hal tersebut dapat mencemari

⁶⁵ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers. Hlm. 121

⁶⁶ Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang pengolahan air limbah

air tanah yang ada di lingkungan sekitar laundry tersebut. Penegakan hukum yang sebaiknya dilakukan adalah sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH dimana terdapat sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Dan diterapkan pula dengan berkala, maksudnya yaitu penjatuhan sanksi tergantung dari besar kecilnya pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan.

Seharusnya untuk mengatasi pelanggaran pembuangan limbah ini haruslah kembali pada hakikat penegakan hukum lingkungan administratif. Ada 2 fungsi dalam penegakan hukum lingkungan yaitu fungsi represif dan fungsi preventif.

Dalam rangka efektifitas tugas Negara, UUPPLH memungkinkan paksaan pemerintah oleh gubernur sebagaimana yang telah disebutkan dapat diserahkan kepada bupati atau walikota. Dalam rangka merangsang peran serta masyarakat, UUPPLH memungkinkan pihak ke III yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah. Provisi Pasal 25 ayat (3) ini merupakan ketentuan yang mengakomodir kontrol sosial. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang harus secara serius melaksanakan permohonan pihak II ini untuk menciptakan iklim penegakan hukum yang efektif.⁶⁷

Disamping paksaan pemerintah, upaya preventif lain yang dapat dilakukan pemerintah terhadap kegiatan yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui audit lingkungan. Menurut pasal 28, pemerintah harus mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit

⁶⁷ Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Op. cit. hlm. 101

lingkungan, atau dikenal sebagai *volunteer environmenta laudit*. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan belum melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidakpatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang telah ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan, yang sering disebut dengan *compulsory environmental audit* (pasal 29).⁶⁸ Apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kegiatan tersebut, Menteri Negara Lingkungan dapat menunjuk pihak III untuk melaksanakan audit lingkungan untuk pemilik kegiatan tersebut, tetapi biaya yang di keluarkan untuk keperluan itu ditanggung semua oleh pemilik kegiatan (Pasal 29 ayat 3).

Dalam Pasal 71 UUPPLH dijelaskan bahwa pengawasan terhadap lingkungan sebagai pengawasan berdiri sendiri :

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Tindakan represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan ditemukan dalam Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (2). Menurut Pasal 25 ayat (5), pemerintah dapat menetapkan uang paksa

⁶⁸Ibid. hlm. 101

kepada pencemar atau perusak lingkungan untuk kelalaiannya melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan. Pasal 27 ayat (1) memberi manfaat kepada Pemerintah untuk mencabut izin usaha dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Untuk itu, Gubernur dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha kegiatan tersebut kepada pejabat yang berwenang. Usul pencabutan izin usaha bisa pula diajukan oleh pihak ke III yang berkepentingan (Pasal 27 ayat (3)).⁶⁹

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menggunakan hukum administrasi lingkungan berpatokan kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Terdapat empat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penegakan hukum administrasi yaitu :⁷⁰

- 1) Hinder Ordonantie (Stb. 1926-226)
- 2) UUPPLH 2009
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B-3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999.

⁶⁹Ibid. hlm. 102

⁷⁰Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 234.

Sementara dalam Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang pengelolaan air limbah. Sanksi yang diberikan dari peraturan bupati tersebut tidaklah di jelaskan apakah dalam melaksanakan penegakan hukumnya menggunakan sanksi administratif, pidana, atau pidana. Dalam Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 ini hanya disebut kan bahwa SKPD yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mengawasi dalam pengendalian lingkungan hidup , dan dalam peraturan bupati ini tertulis “penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengankualitas air dan pengendalian air”.⁷¹ Penegakan hukum tentang pelanggaran izin diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, di dalam peraturan bupati tersebut terdapat penegakan hukum secara administratif dan penegakan hukum secara pidana. Penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh pemerintah Gunungkidul yaitu memberikan surat teguran apabila hal tersebut belum membuahkan hasil maka pemerintah Gunungkidul memberikan sanksi administratif seperti yang tertera dalam pasal 21 yaitu dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dan/atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.Hal ini memiliki kesimpulan bahwa penegakan hukum lingkungan dalam sudut pandang peraturan bupati Gunungkidul ini menggunakan penegakan hukum sanksi administratif, dan sanksi pidana.

⁷¹ Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Limbah

Menurut penjelasan dari Kepala Sub Dinas Perizinan Kabupaten Gunung Kidul, dalam penegakan hukum di Gunung Kidul Dinas lingkungan hidup dan SATPOL PP yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di Gunung Kidul. Dinas Lingkungan Hidup wajib mensurvey atau terjun ke tempat usaha laundry yang ingin mengajukan izin usaha laundry apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 atau belum apabila sudah lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup baru akan mengeluarkan surat rekomendasi izin kepada dinas perizinan untuk menerbitkan izin usaha laundry tersebut. Dinas lingkungan hidup juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan setiap 6 bulan sekali untuk melihat kelengkapan apakah usaha-usaha laundry tersebut melakukan pelanggaran atau tidak dan Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan survey terhadap para pelaku usaha laundry yang mendaftarkan izin usahanya apakah para pelaku usaha laundry sudah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Limbah Cair. SATPOL PP juga memiliki tugas melakukan penegakan hukum terhadap usaha laundry yang belum memiliki izin, menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis SATPOL PP menertibkan para pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga masyarakat sekitar.

Maka untuk mengatasi masalah perizinan ini bagi usaha laundry yang belum memiliki izin gangguan terlebih izin lingkungan terkait izin pembuangan limbahnya Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan upaya/tindakan

antarlain penyuluhan kepada para pelaku usaha laundry mengenai pentingnya memiliki alat saluran pembuangan limbah karena limbah laundry memiliki zat yang berbahaya bagi lingkungan ataupun bagi kesehatan dan juga pengarahannya pada para pelaku usaha laundry agar segera mendaftarkan usahanya ke dinas lingkungan hidup dan dinas perizinan agar mendapatkan izin lingkungan dan izin gangguan.

C. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin pembuangan Limbah Cair Usaha Laundry di Kabupaten Gunung Kidul

Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan aparat hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah berlaku yang meliputi 3 bidang hukum yaitu hukum administratif, hukum perdata dan juga hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu ketertiban atau ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku secara umum maupun secara individual. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan fakta-fakta pencemaran lingkungan khususnya yang disebabkan oleh limbah cair. Yang cukup disorot dalam pencemaran air di wilayah kabupaten Gunungkidul yaitu pencemaran yang berasal dari limbah usaha laundry yang merupakan limbah yang mengandung B3, dimana limbah laundry tersebut mengandung bahan kimia yang disebabkan oleh detergen dan pewangi laundry yang mengandung fosfat. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dari Kepala Sub Dinas perizinan dan Kepala Sub Dinas Lingkungan Hidup ternyata masih terdapat banyak kendala

dalam penegakan hukum pencemaran limbah oleh usaha laundry, mulai dari penegak hukum yang kurang, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan penegak hukum lingkungan yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan perannya masih menjumpai banyak sekali kendala antara lain:

1. Penegak Hukum

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara, bahwa dapat dikatakan dalam menjalankan undang-undang atau peraturan hukum lainnya seperti peraturan bupati gunungkidul khususnya tentang pembuangan limbah. Jumlah usaha laundry yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penegak hukum yang ada jauh dari kata seimbang. Hal ini yang sangat mempengaruhi pengawasan yang terjadi di kabupaten Gunungkidul kurang maksimal dari hasil penelitian yang penulis dapatkan hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan oleh para pelaku usaha laundry. Kepala Sub Dinas Perizinan mengatakan “bahwa setiap 6 bulan sekali dinas lingkungan hidup seharusnya melakukan pengecekan ke tempat para pelaku usaha laundry apakah terjadi pelanggaran atau tidak” tetapi yang terjadi di lapangan ketika penulis melakukan penelitian wawancara dengan para pelaku usaha laundry dan ternyata sebagian dari pelaku usaha laundry mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapati didatangi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut yang merupakan kurangnya efek jera para pelaku pelanggaran limbah oleh pelaku usaha

laundry karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang di berikan oleh penegk hukum yang berwenang.

2. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Untuk meminimalisir pencemaran yang terjadi di lingkungan akibar dari limbah laundry, pemerintah kabupaten Gunungkidul memberikan solusi yaitu dengan memberikan alat untuk mengelola air limbah atau yang biasa disebut dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Alat ini diberikan kepada para pelaku usaha laundry yang telah memiliki izin usaha dan izin lingkungan dengan menggunakan konsep pinjam pakai.Artinya pemerintah kabupaten Gunungkidul tidak menarik biaya sepersenpun dalam meminjamkan alat pengolahan limbah tersebut.Tetapi yang kemudian menjadi kendala adalah jumlah IPAL yang ada tidak sebanding dengan banyaknya para pelaku usaha yang ada di wilayah kabupaten Gunungkidul. Kendala lain yang menyebabkan IPAL tidak berfungsi secara maksimal adalah kurangnya perhatian para pelaku usaha laundry dalam merawat IPAL tersebut. Pelaku usaha laundry kerap kali menghubungi Dinas Lingkungan Hidup dan mengeluh bahawasannya IPAL yang telah diberikan mengalami kerusakan macet dan meluap. Padahal hal tersebut yidak lain adalah karena kurangnya perhatian dari pelaku usaha laundry itu sendiri. Dimana pelaku usaha laundry tidak rajin mengontrol saluran IPAL tersebut apakah banyak kotoran yang menyumbat, dan pelaku usaha juga sering membuang sampah plastik bekas laundry ke saluran IPAL.Hal-hal seperti itulah yang dapat membuat kerusakan pada saluran IPAL menjadi macet dan meluap.Yang

menjadi masalah awalnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Dan lagi yang terjadi pada kenyataan banyak diantar para pelaku usaha laundry disaat mendapatkan undangan penyuluhan tersebut tetapi jarang dari mereka para pelaku usaha laundry yang mendatangi penyuluhan tersebut, banyak dari mereka yang acuh terhadap hal tersebut. Dan yang menjadi sia-sia yaitu banyak dari para pelaku usaha laundry yang mengahdiri tetapi tidak menerapkan ilmu yang di dapatkan dari penyuluhan tersebut.

3. Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

Walaupun sudah ada aturan hukum tentang lingkungan yaitu Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dari Hukum Lingkungan dan Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun serta Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengolahan Limbah Cair, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa penegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup belum sepenuhnya ditaati dan masih banyak pelanggaran yang terjadi. Karena terbukti masih banyaknya para pelaku usaha laundry yang belum menaati peraturan lingkungan hidup tersebut, pada tingkat pengadilan saat ini dalam menangani permasalahan lingkungan tidaklah menggunakan undang-undang lingkungan sebagai patokannya. Melainkan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana apabila dalam kasus tersebut delik pidananya tidak dipenuhi atau tidak

adanya korban meninggal. Maka tidak dapat dikenai hukuman atau sanksi. Hingga saat ini dalam menangani kasus pencemaran lingkungan terutama pencemaran sungai dan air tanah yang disebabkan oleh pembuangan limbah laundry hanyalah sebatas peringatan dan pencabutan izin usaha dan lingkungan. Pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Gunung Kidul yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Perizinan di wilayah Gunung Kidul sudah baik dan benar tetapi dalam pelaksanaannya masih belum diterapkan dengan baik, sebagai bukti masih banyak pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin dan tidak ada tindakan dari penegak hukum yang berwenang. Hal tersebut menyebabkan para pelaku usaha laundry tidak menganggap bahwa peraturan yang telah ada di Kabupaten Gunung Kidul tersebut tidak penting karena apabila mereka tidak membuat izin pun tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum yang berwenang
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin limbah cair berupa perusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan, diatur dalam beberapa peraturan hukum lingkungan, selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman hukum lingkungan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PERDA Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 1997 tentang pengendalian pembuangan limbah cair , PERDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Limbah. Bentuk penegakan

hukum yang disebutkan dalam peraturan yang telah disebutkan diatas berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan juga sanksi perdata. Namun dalam pelaksanaan di lapangandari ketiga sanksi tersebut yang paling sering digunakan ialah sanksi administrasi. Selain itu, usaha laundry di kabupaten Gunung Kidul harus memiliki izin HO atau izin gangguan dan juga sebelum memiliki izin gangguan pelaku usaha laundry juga harus memiliki izin lingkungan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diberlakukan. Untuk para pelaku saha laundry yang tidak memiliki izin gangguan atau izin HO Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul masih memberikan toleransi dengan memberikan teguran terhadap para pelaku usaha laundry agar segera mengurus izin gangguan kepada pihak yang berwenang menerbitkan izin gangguan (HO). Sampai saat ini pemerintah kabupaten Gunung Kidul belumlah tegas dalam menanggapi pencemaran limbah tersebut masih terbukti dari banyaknya jumlah pelaku usaha laundry yang ada di kabupaten gunungkidul baru 2 pelaku usaha yang memiliki izin gangguan (HO), dan juga belum sampai pada tahap pencabutan izin kepada para pelaku usaha laundry.

3. Peraturan Hukum tentang lingkungan hidup yang sudah begitu banyak ternyata belum begitu efektif dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh oknum tertentu khususnya yang dibahas oleh penulis ialah para pelaku usaha laundry , masih banyak dari para pelaku usaha laundry yang belum memiliki kesadaran dalam membuang limbah usaha mereka masih banyak yang

membuang langsung ke sungai atau membuang limbah laundry langsung ke tanah tanpa di proses terlebih dahulu, hal tersebut dapat mencemari air tanah dan sungai yang berada di lingkungan sekitar mereka. Kendala selanjutnya adalah pelaksanaan aturan hukum yang belum di terapkan secara maksimal, dimana hakim dalam memutus suatu perkara lebih sering mengacu kepada hukum pidana dibandingkan dengan hukum administrasi lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Untuk mengoptimalkan sistem perizinan bagi pelaku usaha laundry di kabupaten Gunung Kidul seharusnya pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul lebih sering mengadakan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dari bahaya limbah cair yang dihasilkan dari limbah usaha laundry yang akan berdampak pada masyarakat Gunung Kidul itu sendiri sehingga merugikan diri mereka sendiri. Serta membuat sitem alur perizinan sesimple mungkin yang memudahkan para pelaku usaha untuk membuat izin sehingga para pelaku usaha dengan mudah mengurus izin tersebut.
2. Dalam rangka menjalankan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Limbah, hendaknya pemerintah kabupaten Gunung Kidul lebih giat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku usaha yang melanggar peraturan bupati tersebut dan terlebih lagi pada pelaku usaha laundry yang melakukan pelanggaran izin

pembuangan limbah cair, pemerintah kabupaten Gunung Kidul dapat juga melakukan penyuluhan terhadap para pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin lingkungan dan izin gangguan agar segera memiliki izin tersebut, penyuluhan juga dapat berisi tentang bagaimana cara pembuangan limbah laundry yang baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan hidup.

3. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha laundry yang melakukan pelanggaran lebih di pertegas jangan hanya di berikan teguran tertulis karena hal tersebut tidak membuat efek jera terhadap para pelaku usaha laundry yang melakukan pelanggaran tetapi dapat juga di berikan sanksi denda atau pencabutan izin agar para pelaku usaha memiliki efek jera dan tidak mengulangi hal itu lagi karena dapat mencemari lingkungan hidup. Lalu yang kedua pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan SATPOL PP diharapkan dapat dilakukan lebih giat lagi dan lebih merata karena dari hasil yang penulis dapatkan dari Dinas Perizinan masih sangat banyak para pelaku usaha laundry yang belum memiliki Izin gangguan (HO). Dinas Lingkungan Hidup di harap secara konsinsten secara 6 bulan sekali melakukan tindakan pengecekan ke lapangan apakah para pelaku usaha laundry melakukan pelanggaran atau tidak, sedangkan SATPOL PP melakukan pengecekan terhadap usaha laundry apakah mereka sudah memiliki izin gangguan dan izin lingkungan atau belum apabila belum harap di tindak sesuai dengan peraturan hukum yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia
- Hermien Hadiati Koeswadji dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum* , Cetakan pertama, Sinar grafika, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012).
- Mas Ahmad Santosa, 2001. *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- M. Abdurrahman, 2011, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*.
- Muhammad Akib, 2011. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam prespektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi*, Disertasi, (Semarang: PDIH Undip)
- Muhammad Erwin, 2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Philipus, 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Prss.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta.
- R.M Gatot P. Soemartono, 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Supiradi, 2006. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2012

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Air Limbah